

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
(STUDI ANGKUTAN TRAVEL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DISUSUN OLEH :

**Rio Ahmad Fernando
NPM : 167310224**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU TAHUN

2021

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU (STUDI TRANSPORTASI PERJALANAN)

ABSTRAK

Rio Ahmad Fernando

Salah satu pengembangan transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap angkutan umum dengan standar penggunaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan angkutan perjalanan dengan pos jaga di setiap sudut kota dan keluar masuk Kota Pekanbaru Namun kegiatan pemantauan belum maksimal karena tidak ada waktu jaga yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Angkutan Perjalanan serta faktor penghambat dalam Pengawasan Pelayanan Angkutan Kota Pekanbaru terhadap Angkutan Perjalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yaitu mereduksi data yang telah terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan diketahui cukup dilaksanakan, dimana diketahui pelaksanaan pengawasan berupa pos jaga, razia, dan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan transportasi perjalanan. Kesimpulannya, pengawasan angkutan wisata belum dilakukan secara maksimal, hal ini terlihat dari belum adanya pengaturan kegiatan pengawasan angkutan wisata secara rutin dan kurangnya petugas yang menjaga kegiatan di setiap pos jaga. Namun penulis menyarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengadakan kegiatan penjagaan pos pada setiap jam kerja, menambah jumlah petugas dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pemilik angkutan travel yang melanggar aturan operasional.

Kata kunci: Pengawasan, Regulasi, Transportasi.

***SUPERVISION OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION,
PEKANBARU CITY (TRAVEL TRANSPORTATION STUDY)***

ABSTRACT

Rio Ahmad Fernando

One of the transportation developments carried out by the Regional Government is by monitoring public transportation with usage standards in accordance with applicable regulations. Pekanbaru City Transportation Agency in supervising travel transportation with guard posts in every corner of the city and in and out of Pekanbaru City. However, monitoring activities have not been maximized because there is no specified guarding time. This study aims to determine the supervision of the Pekanbaru City Transportation Service on Travel Transportation as well as the inhibiting factors in Supervision of Pekanbaru City Transportation Services on Travel Transportation. The research method used is descriptive quantitative, where the data collection technique used is by distributing questionnaires to respondents. The data analysis technique uses an interactive analysis model, namely reducing the data that has been collected, then presented in tabular form and then drawing conclusions. The results of the research carried out are known to be quite implemented, where it is known that the implementation of supervision in the form of guarding posts, raids, and imposing sanctions for violators of travel transportation rules. In conclusion, the supervision of travel transport has not been carried out optimally, this can be seen from the absence of arrangements for routine travel transportation supervision activities and the lack of officers guarding activities at each guard post. However, the authors suggest to the Pekanbaru City Transportation Department to establish postal guarding activities at every working hour, increase the number of officers and apply strict sanctions against travel transport owners who violate operational rules.

Keywords: Supervision, Regulation, Transportation.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel).” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah smatu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Nina Yuslaini, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru 16 Juni 2021
Penulis,

Rio Ahmad Fernando



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iii |
| BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRAC..... | xvii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1. Tujuan Penelitian | 9 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 9 |
| | |
| BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN | |
| A. Studi Kepustakaan | 11 |
| 1. Konsep Ilmu Pemerintahan..... | 11 |
| 2. Konsep Kebijakan | 16 |
| 3. Konsep Pengawasan..... | 23 |
| 4. Konsep Transportasi | 23 |
| B. Penelitian Terdahulu | 24 |
| C. Kerangka Pikiran | 25 |
| D. Konsep Operasional | 25 |
| E. Operasional Variabel..... | 26 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian | 28 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 28 |
| C. Informan dan Key Informan | 29 |
| D. Teknik Penarikan Sampel | 30 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 30 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 32 |
| H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian..... | 32 |

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Kota Pekanbaru | 34 |
| B. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... | 37 |
| C. Strukstur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... | 38 |

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Identitas Responden | 42 |
| 1. Identitas Responden..... | 42 |
| B. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Angkutan Travel. | 45 |
| 1. Penentuan Standar Pelaksanaan | 49 |
| 2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan | 53 |
| 3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan | 57 |
| 4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan | 61 |
| 5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan..... | 65 |
| C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel)..... | 68 |

BAB VI : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 70 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 72 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 74 |



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

| Tabel : | Halaman |
|--|----------------|
| I.1 Jumlah Hasil Pengawasan Angkutan travel tidak memiliki Izin Beroperasi di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 | 7 |
| II.1 Penelitian Terdahulu | 24 |
| II.2 Konsep Operasional tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel) | 27 |
| III.1 Jumlah Informan | 29 |
| III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian | 32 |
| V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur | 42 |
| V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 44 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar : | Halaman |
|--|---------|
| II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel)..... | 24 |
| IV. 1 : Strukstur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... | 38 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran : | Halaman |
|---|---------|
| 1. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel) | 74 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah. Sebagaimana didapat dalam penjelasan UUD 1945 Pasal (18) Ayat (1) Yaitu

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (18) Ayat (1) Yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah

Provinsi itu terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota..

Dalam rangka pelaksanaan aza desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi didaerah dimana point I Perhubungan dikatakan sebahagian pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai penunjang perhubungan dalam pengangkutan penumpang.

Unsur Pelaksanaan Penanganan angkutan umum dengan tujuan tertibnya angkutan dalam menjalankan trayek serta ketentuan-ketentuan mengemudi di jalan umum hal ini Dinas Perhubungan sebagai pelaksana penanganannya. Dinas Perhubungan dalam penanganan angkutan umum yang didasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi dalam rangka pengawasan angkutan umum umum.

Kota Pekanbaru perkembangan angkutan umum dalam angkutan orang sangat pesat berkembang tentunya dalam kemajuan perkembangan angkutan umum masih adanya angkutan umum yang tidak memiliki standar angkutan atau peyalahgunaan ketetapan dan izin trayek, tentunya pemerintah Kota Pekanbaru dapat meminimalis peyalahgunaan aturan yang ditetapkan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dalam pelaksanaan pengawasan penertiban travel melalui seksi angkutan yang didasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan pengangkutan orang pada Pasal 17 melalui tugas pokok bidang Angkutan mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Bidang Angkutan dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris dengan

tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, menyelenggarakan, mengelola, menyusun perencanaan, Pengawasan dibidang angkutan orang, barang, angkutan khusus dan angkutan sungai.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), kepala bidang Angkutan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan-bahan/materi perangkat peraturan dibidang angkutan jalan sungai dan danau sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. pemberian bimbingan, arahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
 - c. perumusan program kerja pelaksanaan angkutan orang, barang dan angkutan khusus sungai dan danau agar berjalan dengan sukses;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan angkutan orang barang dan angkutan khusus sungai dan danau sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - e. penyiapan rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan serta keputusan kepala daerah tentang bidang tugasnya;
 - f. penyusunan dan menetapkan trayek angkutan orang, barang, angkutan khusus dan angkutan sungai;
 - g. pelaksanaan analisa terhadap rasio penumpang dengan kendaraan yang harus disediakan guna keperluan angkutan orang/penumpang dan barang;
 - h. penyiapan surat-surat dan rekomendasi yang diperlukan untuk menetapkan tarif trayek angkutan orang atau barang baik melalui darat maupun sungai;
 - i. pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan beroperasi angkutan penumpang dan barang;**
 - j. pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang dan barang yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - k. pimpinan pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di kabupaten;
 - l. penetapan jaringan trayek sungai kabupaten dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai kabupaten;
 - m. pembinaan dan pengaturan sistim pelaksanaan angkutan orang, barang angkutan khusus dan angkutan sungai;
 - n. pengevaluasian kegiatan dibidang tugas penyelenggaraan angkutan orang, barang dan angkutan khusus sungai dan danau untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program;
 - o. pembuatan laporan secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan segala tugas dan fungsi yang berhubungan dengan kelancaran arus lalu lintas ini adalah aparat yang berhubungan dengan kegiatan

lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Dinas Perhubungan yang mampu dan mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri yang mana segala penanggungjawaban sepenuhnya diberikan langsung kepada Bupati.

Pencapaian pengawasan Dinas Perhubungan sebagai bukti bahwa dinas perhubungan turun langsung dalam memberikan pengawasan guna agar tertibnya setiap kendaraan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan kendaraan angkutan umum. Seperti diketahui bahwa di Kota Pekanbaru masih ditemui travel yang beroperasi menggunakan plat hitam yang seharusnya dimiliki oleh setiap angkutan umum terutama yang melakukan rute antar Kabupaten hingga tingkat kecamatan sehingga masih banyak travel yang tidak layak beroperasi yang menyebabkan ketidaknyamanan penumpang dan pengemudi dalam mengendarai yang mengambil rute lain agar tidak terkena razia. Adapun Pelaksanaan Dinas Perhubungan dengan menetapkan kegiatan pengawasan travel guna terjadinya penertiban aturan travel di Kota Pekanbaru meliputi :

1. Melakukan Razia Rutin setiap hari kerja.
2. Pengawasan di ruas masuk keluar Kota Pekanbaru.
3. Pengawasan kelayakan angkutan Umum.
4. Pembinaan terhadap pemilik angkutan Umum.
5. Pengawasan ketentuan tarif angkutan Umum.

Dalam pengawasan Dinas Perhubungan angkutan orang dalam beroperasi dengan ketentuan persyaratan yang diberikan Dinas Perhubungan untuk memiliki izin operasi/trayek pada Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu pasal 126 antara lain adalah :

1. Persyaratan Administrasi jenis usaha Angkutan :
 - a. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. Memiliki atau menguasai Kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan STNK dan Buku Uji;
 - c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor.
2. Persyaratan Teknis yaitu :
 - a. Pada Trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. Prioritas diberikan bagi Perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang baik.

Peranan Dinas Perhubungan dalam melakukan koordinasi, pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan terhadap pengoperasian angkutan umum serta trayek yang dimiliki oleh angkutan tersebut. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi : penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Kelayakan angkutan harus sesuai dengan kelayakan beroperasi Dimana Dinas Perhubungan dalam penganannya tidak terlepas dari Standart Operasional Prosedur Perizinan PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) UPTD PKB - Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang meliputi :

1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Pelaksanaan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan Pengujian
5. Pelaksanaan Ketatausahaan UPTD PKB
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak terlepas dari pemberian sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan angkutan travel. Adapun berikut sanksi yang berikan meliputi:

1. Pencabutan Izin trayek.
2. Pemberian Denda.
3. Pembinaan dan pengarahan.

Sasaran pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor ini menjangkau untuk semua kendaraan bermotor, pengujian secara berkala mengutamakan kepada jenis-jenis kendaraan yang intensitas penggunaannya dianggap cukup tinggi, yaitu :

1. Mobil penumpang umum.
2. Mobil bus.
3. Mobil barang.
4. Kereta tempelan.
5. Kereta gandengan.
6. Kendaraan Khusus

Berdasarkan SOP Penetapan ketentuan Angkutan umum pada point 1 mobil penumpang umum dalam beroperasi bahwa Dinas Perhubungan angkutan darat salah satu instansi yang mempunyai wewenang untuk mengatur system pelayanan yang nyaman bagi masyarakat dengan memaksimal pengawasan rutin secara merata seperti razia, peneguran maupun sanksi terhadap setiap travel jurusan secara menyeluruh terhadap pelanggaran travel yang tidak memiliki izin beroperasi.

Berikut ini data jumlah hasil razia angkutan umum atau travel tahun 2018 terakhir di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin pada tabel berikut :

Tabel I.1 Jumlah Hasil Pengawasan Angkutan travel memiliki izin dan tidak memiliki Izin Beroperasi di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019

| N0 | Tahun | Angkutan | Memiliki Izin Beroperasi | Tidak Memiliki Izin Beroperasi |
|----|-------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2017 | Avanza | 37 | 27 |
| | | Innova | 21 | 15 |
| | | APV | 19 | 16 |
| | | Xenia | 57 | 28 |
| | | Luxio | 42 | 14 |
| | | Jumlah | 176 | 98 |
| 2 | 2018 | Avanza | 49 | 22 |
| | | Innova | 37 | 14 |
| | | APV | 29 | 15 |
| | | Xenia | 31 | 17 |
| | | Luxio | 37 | 15 |
| | | Jumlah | 183 | 63 |
| 3 | 2019 | Avanza | 97 | 35 |
| | | Innova | 65 | 27 |
| | | APV | 58 | 22 |
| | | Luxio | 51 | 32 |
| | | Xpander | 41 | 22 |
| | | Jumlah | 321 | 138 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui Jumlah Hasil Pengawasan Angkutan travel tidak memiliki Izin Beroperasi di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 dimana diketahui jumlah unit terbesar yang tidak memiliki izin beroperasi pada tahun 2019 dengan jumlah 138 unit dan jumlah unit yang paling sedikit pada tahun 2018 dengan jumlah sebanyak 63 unit dan diiringi pada tahun 2017 dengan jumlah 98 unit. tentunya hal ini perlunya pengawasan dinas perhubungan lebih efektif dikarenakan agar terhindarnya dari angkutan orang yang tidak memiliki izin beroperasi di Kota Pekanbaru dengan melakukan Pengawasan di setiap

persimpangan jalan umum Kota Pekanbaru, Razia rutin hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Koordinas Dengan Satlantas dalam pengawasan travel.

Berdasarkan data diatas adapun fenomena dalam pelaksanaan Dinas Perhubungan dalam menertibkan travel tanpa izin di Kota Pekanbaru telah terlaksanan dimana Dinas Perhubungan sudah melakukan tugasnya demi tercapainya tertib travel angkutan umum, akan tetapi beberapa hal yang masih ditemui dilapangan dalam pengawasan travel tanpa izin di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa masih banyak mobil pribadi berplat hitam dijadikan angkutan orang, hal ini terlihat pada tabel I.1 masih ditemuinya mobil yang tidak memiliki izin beroperasi
2. Diketahui bahwa belum tegasnya pemberian sanksi yang ditetapkan terhadap angkutan penumpang yang melanggar peraturan sehingga masih ditemuinya travel yang beroperasi tanpa memiliki izin trayek yang cenderung mengatas namakan mobil pribadi dan mobil keluarga.
3. Diketahui bahwa belum ditetapkannya kegiatan waktu pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan didalam penanganan Angkutan travel didalam penagkutan Orang.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Dinas Perhubungan belum efektif dan belum seutuhnya tersosialisasikan dalam menanggulangi permasalahan penertiban travel. Dari permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian **“Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Stdai Angkuta Travel)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkuta Travel)” ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Hasil Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru didalam angkutan travel.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru didalam angkutan travel.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori-teori yang relevan dan pemahaman atas upaya Pengawasan angkutan travel
- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru didalam pengawasan angkutan travel.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

C. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafii (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Menurut Rasyid (2005;13) Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut M. Ryas Rasyid (2005;15) secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6) Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ndraha (2005: 141) mendefenisikan pemerintahan, yaitu proses cara perbuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2007: 2004) Pemerintahan (*Government*) adalah pelaku Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan hanya salah satu di antara ketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur lainnya tidak terjadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014;1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Kemudian Budiarto (2008: 21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*Power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (2000;7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada

rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan Civil bagi memproses setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam segala hubungan ini, bahkan Negara asing atau siapa saja yang ada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia makaberhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayani.

2. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh tugas pokok tersebut yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.

Menurut Wahab (2002;79) beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisa suatu kebijakan yaitu:

- 1) Menggambarkan atau memberikan titik terang mengenai kejelasan kebijakan public, sehingga dapat diketahui apa yang dilakukan atau apa

yang tidak dilakukan pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat dan negaranya.

- 2) Mencari dan mengkaji sebab alasan yang mendorong pemerintah menjalankan kebijakan tertentu.
- 3) Meneliti efek dari kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat.

Adapun tujuan kebijakan sosial menurut Edi Suharto (2008; 62), adalah sebagai berikut:

- 1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.
- 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- 4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
- 5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Model kebijakan sosial dikelompokkan menjadi beberapa kategori, dilihat dari pelaksanaannya, ruang lingkupnya, keberlanjutannya, dan permasalahannya (Edi Suharto, 2008; 71-76).

- 1) Berdasarkan pelaksanaannya.
 - a) Model Imperative, yaitu model kebijakan sosial yang sifatnya terpusat. Seluruh tujuan sosialnya, jenis, sumber dan jumlah pelayanan sosial, semuanya telah ditentukan oleh pemerintah.
 - b) Model Indikatif, yaitu kebijakan yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi masyarakat. Pemerintah hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besar, yang mana pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat/ badan-badan swasta.
- 2) Berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya.
 - a) Model Universal, yaitu kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan apapun.
 - b) Model Selektifitas, yaitu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kepada siapa yang membutuhkan saja.
- 3) Berdasarkan Keberlanjutannya.
 - a) Model Residual, yaitu kebijakan sosial yang hanya diperlukan apabila lembaga-lembaga alamiah, yang karena suatu sebab tidak dapat menjalankan peranannya.
 - b) Model Institusional, yaitu kebijakan sosial perlu dirumuskan tanpa mempertimbangkan berfungsi-tidaknya lembaga-lembaga alamiah.

- 4) Berdasarkan jenis permasalahan atau sarannya.
 - a) Model Kategorikal, yaitu kebijakan yang hanya difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sector permasalahan tertentu.
 - b) Model Komprehensif, yaitu kebijakan yang diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait diatur dan dirumuskan secara integritas dalam satu formulasi kebijakan sosial terpadu.

Menurut (Zaidan 2013; 90) menambahkan 3 rangkaian kegiatan proses kebijakan, yaitu pembuatan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kinerja kebijakan

3. Konsep Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.

George R. Terry (2006:395) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti “*Control is determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan*” artinya suatu tindakan yang mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerjadan jika diperlukan menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan,

mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan tersebut.

Manullang (2008:172) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan

Menurut Handoko (2003:359) mengatakan bahwa pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan ada tanpa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen – komitmen yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan dengan baik atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-

penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Siagian (2004;112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Menurut Manullang (2008;96) Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamaan yang dilakukan terhadap pelaksaan tugas-tugas di lapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
 - b. Meneliti hasil yang dicapai.
 - c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan perbedaannya (bila ada perbedaan).
 - d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.
- Hasibuan (2000;71) berpendapat bahwa fungsi pengawasan adalah:
- a. sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar control
 - b. sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan
 - c. untuk membandingkan pelaksanaan dengan standard an menentukan defiasidefiasi yang ada
 - d. melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimoangan (defiasi) agar pelaksanaan dan tujuansesuai dengan rencana

Menurut handayani (2001;56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Konsep Transportasi

Menurut Nasution (2000 : 32) menyatakan transportasi adalah pemindahan barang fisik dari tempat asal ketempat tujuan. Dalam hubungan ini terkait tiga hal yaitu :

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya
3. Ada jalan yang dapat dilalui.

Sukanto (2002 : 15) membedakan transportasi menjadi dua yakni angkutan bermotor dan angkutan tidak bermotor. Angkutan bermotor adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak diatas jalan raya. Angkutan bermotor ini terdiri atas kendaraan umum dan pribadi. Angkutan umum berupa Angkutan Kota, Angkutan Kota ditinjau dari segi penawaran angkutan biasanya biasanya dibawah pengelolaan Pemko/Pemkab termasuk pembagian jalan pemilik angkutan. Sedangkan dari segi permintaan, masyarakat luas dapat memanfaatkan dengan membayar pemanfaatan serta membayar karcis. Dalam hal ini masyarakat memilih didalam menggunakan angkutan yang disediakan pemerintah dan swasta tergantung tarif atau servis yang diberikan dan semuanya tergantung pada kebutuhan serta cita rasa konsumen.

B. Penelitian Terlebih Dahulu

Adapun berikut Penelitian terdahulu dengan meliputi persamaan dan perbedaan penelitian sebagai berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


| No | Nama | Judul | Perbedaan | Persamaan |
|----|-----------------------------|---|---|--|
| 1 | Satya Hadi Hogantara , 2010 | Evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengawasan angkutan umum (Studi angkot/oplek) | 1. Teori yang digunakan. 2. Lokasi Penelitian. 3. Hasil penelitian. | 1. Metode Kualitatif. 2. Teknik Pengumpulan Data. Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi |
| 2 | Faisal Yunan Siregar, 2012 | Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai. | 1. Teori yang digunakan. 2. Metode Kualitatif 3. Lokasi Penelitian 4. Hasil penelitian | 1. Teknik Pengumpulan Data. 2. Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi |
| 3 | Elyasip S Sembiring , 2013 | Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Tarif Angkutan Perusahaan Otobus. | 1. Teori yang digunakan 2. Lokasi Penelitian 3. Hasil penelitian | 1. Metode Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data. Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi |
| 4 | Hardianto, 2015 | Pengawasan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti terhadap travel tanpa izin | 1. Teori yang digunakan 2. Lokasi Penelitian 3. Hasil penelitian | 1. Metode Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data. Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi |
| 5 | Munandar , 2015 | Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kabupaten pelalawan didalam penetapan izin angkutan beroperasi. | 1. Teori yang digunakan 2. Lokasi Penelitian 3. Hasil penelitian | 1. Metode Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data. Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi |

Sumber : Olahan Data penelitian, 2020

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan indikator penelitian dan hasil penelitian dan persamaan dengan penelitian terlebih dahulu ialah melihat sejauhmana pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan angkutan umum yang beroperasi.

C. Kerangka Pikiran

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel)



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

2. Angkutan Umum adalah kendaraan penumpang yang beroperasi di Kota Pekanbaru dalam mengangkut penumpang
3. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
4. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.
5. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
6. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
7. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Peran Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dalam Pengawasan

Angkutan Orang Di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.2 : Konsep Operasional tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel)

| Konsep 1 | Variabel 2 | Indikator 3 | Sub Indikator 4 |
|---|---------------|---|--|
| Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi (2014 ; 212) | Pengawasan | Penentuan standar pelaksanaan | • Kegiatan Pengawasan Angkutan |
| | | Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan | • Keberhasilan Pengawasan angkutan travel |
| | | Pengukuran pelaksanaan kegiatan | • Jumlah angkutan terkena Razia |
| | | Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan | • Penetapan aturan kelayakan angkutan |
| | | Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan | • Evaluasi kegiatan pengawasan Angkutan Travel |

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diats untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan..

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa belum maksimalnya kinerja Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan orang di Kota Pekanbaru dimana Masih terdapatnya mobil-mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum yang peroperasi setiap hari, serta rute

trayek angkutan tidak sesuai yang ditetapkan dan kurangnya pelaksanaan razia yang diadakan sehingga angkutan beroperasi begitu saja.

C. Informan dan Key Informan

Dapat diketahui bahwa Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi sosial yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171). Adapun key informan penulis adalah Bapak Sudirman Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Keterbatasan penulis didalam meneliti terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait maka penulis merasa perlu untuk memilih dan menetapkan beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan dan mendukung didalam penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini akan tetapi pada penelitian ini jumlah informan tidak terbatas pada informan yang akan ditetapkan, adapun berikut informan informan didalam penelitian ini sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Jumlah Informan

| NO | Informan | Nama | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|---|----------|--------------------|--------|
| 1 | Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang | Andriadi | S1 | 1 |
| 2 | Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang | Hardiman | S1 | 1 |
| 3 | Kepemilikan Angkutan Beroperasi | | | |
| | Memiliki izin | Rinaldi | SMA | 1 |
| | Tidak memiliki izin | Yusuf | SMA | 1 |

| | | | | |
|--------|------------------|--------------------|-----|---|
| 4 | Penumpang Travel | Siswanto, Atan. | SMA | 2 |
| Jumlah | | | | 6 |

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Kepala Seksi Angkutan Orang, pegawai Seksi Angkutan Orang dan digunakan Teknik sensus dimana penentuan sampel dikarenakan jumlahnya sedikit, sedangkan terhadap Kepemilikan Angkutan Beroperasi memiliki izin dan tidak memiliki izin, dan Penumpang Travel menggunakan teknik penarikan *Incedental Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan ketepatan ditemui dilapangan, sehingga dapat diketahui jumlah informan penelitian berjumlah 7 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui Kuesioner wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelayanan yang diberikan kepada pengendara Angkutan. Adapun data primer tersebut adalah mengajukan pertanyaan yang meliputi upaya pengawasan Ankutan Travel yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data

skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis dengan melihat sejauh mana pengawasan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan angkutan umum dengan melihat data jumlah pegawai, bentuk-bentuk pengawasan serta hasil pengawasan yang diberikan. Teknik ini menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian.

2. Wawancara

Adalah dengan melakukan Tanya jawab langsung terhadap populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti. Dengan menggunakan teknik wawancara semi struktur yang termasuk dalam dalam katagori indepth interview Sugiono (2012;41), tujuan dari wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap sampel penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu yang diberikan terhadap Kepala Bidang Angkutan.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu bukti-bukti data yang berkaitan terhadap pengawasan angkutan yang meliputi tarif angkutan, kelayakan angkutan beroperasi, serta penyediaan fasilitas terminal, dan peraturan serta undang-undang dalam penetapan beroperasinya angkutan umum. teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran pelaksanaan Dinas Perhubungan dapat diketahui dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan angkutan orang secara menyeluruh.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Bulan dan Minggu ke- 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|---|---|----------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|
| | | Januari | | | Februari | | | Maret | | | April | | | Mei | | |
| 1 | Persiapan dan Penyusunan UP | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Up | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 4 | Penelitian Lapangan | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 5 | Analisis Data | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 6 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi) | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 7 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 8 | Ujian Komfretif Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 10 | Penggandaan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

Sumber : Olah Data Penelitian, 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapean berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Hermente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarka ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membangun kotanya.

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101o14'-101o34' Bujur Timur dan 0o25'-0o45' Lintang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 km, lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime Organisation serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam

Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km², terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Dilihat dari regional Sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah pulau Sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur Sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk Sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara ASEAN. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

B. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

a. Visi

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu: Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.


b. Misi.

Adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota pekanbaruyaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

C. Strukstur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Gambar 4. 1 Strukstur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan


bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepda Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan pengangkutan orang pada Pasal 17 melalui tugas pokok bidang Angkutan mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Bidang Angkutan dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, menyelenggarakan, mengelola, menyusun perencanaan, Pengawasan dibidang angkutan orang, barang, angkutan khusus dan angkutan sungai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), kepala bidang Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan-bahan/materi perangkat peraturan dibidang angkutan jalan sungai dan danau sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. pemberian bimbingan, arahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
 - c. perumusan program kerja pelaksanaan angkutan orang, barang dan angkutan khusus sungai dan danau agar berjalan dengan sukses;

- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan angkutan orang barang dan angkutan khusus sungai dan danau sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- e. penyiapan rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan serta keputusan kepala daerah tentang bidang tugasnya;
- f. penyusunan dan menetapkan trayek angkutan orang, barang, angkutan khusus dan angkutan sungai;
- g. pelaksanaan analisa terhadap rasio penumpang dengan kendaraan yang harus disediakan guna keperluan angkutan orang/penumpang dan barang;
- h. penyiapan surat-surat dan rekomendasi yang diperlukan untuk menetapkan tarif trayek angkutan orang atau barang baik melalui darat maupun sungai;
- i. pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan beroperasi angkutan penumpang dan barang;
- j. pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang dan barang yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- k. pimpinan pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di kabupaten;
- l. penetapan jaringan trayek sungai kabupaten dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai kabupaten;

- m. pembinaan dan pengaturan sistim pelaksanaan angkutan orang, barang angkutan khusus dan angkutan sungai;
- n. pengevaluasian kegiatan dibidang tugas penyelenggaraan angkutan orang, barang dan angkutan khusus sungai dan danau untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program;
- o. pembuatan laporan secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Angkutan Travel. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, karena yang berperan merasakan dan melaksanakan strategi pengembangan wisata dimana diketahui berjenis kelamin laki-laki. Dimana dalam penelitian ini 7 orang informan laki-laki.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bias sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Rinaldi usia 27 tahun, Yusuf usia 29 tahun, Siswanto usia 29 tahun, Atan usia 30 tahun, Hardiman usia 41 tahun, Andriadi usia 45 tahun, Sudirman usia 47 tahun hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

| No | Tingkat Umur | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|--------------|-----------|----------------|
| 1 | 20-30 | 3 | 42% |
| 2 | 41-45 | 3 | 42% |
| 3 | 46-50 | 1 | 14% |
| Jumlah | | 7 | 100% |

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur informan sebanyak 3 orang berusia 20-30 atau 42%, 1 orang berusia 41-45 atau 20%, 42 orang berusia 46-50 atau 14%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijdadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Angkutan Travel.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 orang dan tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

| NO | Informan | Nama | Tingkat Pendidikan | Jmlah |
|--------|---|-----------------|--------------------|-------|
| 1 | Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru | Sudirman | S1 | 1 |
| 2 | Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang | Andriadi | S1 | 1 |
| 3 | Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang | Hardiman | S1 | 1 |
| 4 | Kepemilikan Angkutan Beroperasi | | | |
| | Memiliki izin | Rinaldi | SMA | 1 |
| | Tidak memiliki izin | Yusuf | SMA | 1 |
| 5 | Penumpang Travel | Siswanto, Atan. | SMA | 2 |
| Jumlah | | | | 7 |

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 3 orang dan strata SMA sebanyak 4 orang.

Dalam pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas informan dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingkat analisis yang akan diberikan dalam menilai.

B. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Angkutan Travel

Pelaksanaan Penanganan angkutan umum dengan tujuan tertibnya angkutan dalam menjalankan trayek serta ketentuan-ketentuan mengemudi di jalan umum hal ini Dinas Perhubungan sebagai pelaksana penanganannya. Dinas Perhubungan dalam penanganan angkutan umum yang didasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi dalam rangka pengawasan angkutan umum umum.

Dalam melaksanakan segala tugas dan fungsi yang berhubungan dengan kelancaran arus lalu lintas ini adalah aparat yang berhubungan dengan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Dinas Perhubungan yang mampu dan mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri yang mana segala penanggungjawaban sepenuhnya diberikan langsung kepada Bupati.

Pencapaian pengawasan Dinas Perhubungan sebagai bukti bahwa dinas perhubungan turun langsung dalam memberikan pengawasan guna agar tertibnya setiap kendaraan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan kendaraan angkutan umum. Seperti diketahui bahwa di Kota Pekanbaru masih ditemui travel yang beroperasi menggunakan plat hitam yang seharusnya dimiliki oleh setiap angkutan umum terutama yang melakukan rute antar Kabupaten hingga tingkat kecamatan sehingga masih banyak travel yang tidak layak beroperasi yang menyebabkan ketidaknyamanan penumpang dan pengemudi dalam mengendarai yang mengambil rute lain agar tidak terkena Razia.

Dalam pengawasan Dinas Perhubungan angkutan orang dalam beroperasi dengan ketentuan persyaratan yang diberikan Dinas Perhubungan untuk memiliki izin operasi/trayek pada Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu pasal 126 antara lain adalah :

1. Persyaratan Administrasi jenis usaha Angkutan :
 - a. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. Memiliki atau menguasai Kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan STNK dan Buku Uji;
 - c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor.
2. Persyaratan Teknis yaitu :
 - a. Pada Trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. Prioritas diberikan bagi Perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang baik.

Kelayakan angkutan harus sesuai dengan kelayakan beroperasi Dimana Dinas Perhubungan dalam penganannya tidak terlepas dari Standart Operasional Prosedur Perizinan PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) UPTD PKB - Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang meliputi :

1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Pelaksanaan pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan Pengujian
5. Pelaksanaan Ketatausahaan UPTD PKB
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Berdasarkan SOP Penetapan ketentuan Angkutan orang dalam beroperasi bahwa Dinas Perhubungan angkutan darat salah satu instansi yang mempunyai wewenang untuk mengatur system pelayanan yang nyaman bagi masyarakat dengan memaksimal pengawasan rutin secara merata seperti razia, peneguran maupun saksi terhadap setiap travel jurusan secara menyeluruh terhadap pelanggaran travel yang tidak memiliki izin beroperasi.

Hasil Pengawasan Angkutan travel tidak memiliki Izin Beroperasi di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 dimana diketahui jumlah unit terbesar tidak memiliki izin beroperasi pada tahun 2019 dengan jumlah 138 unit dan jumlah unit yang paling sedikit pada tahun 2018 dengan jumlah sebanyak 63 unit dan diiringi pada tahun 2017 dengan jumlah 98 unit. tentunya hal ini perlunya pengawasan dinas perhubungan lebih efektif dikarenakan agar terhindarnya dari angkutan

orang yang tidak memiliki izin beroperasi di Kota Pekanbaru dengan melakukan Pengawasan di setiap persimpangan jalan umum Kota Pekanbaru, Razia rutin hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Koordinas Dengan Satlantas dalam pengawasan travel.

Pelaksanaan Dinas Perhubungan dalam menertibkan travel tanpa izin di Kota Pekanbaru telah terlaksanan dimana Dinas Perhubungan sudah melakukan tugasnya demi tercapainya tertib travel angkutan umum, akan tetapi beberapa hal yang masih ditemui dilapangan dalam pengawasan travel tanpa izin di Kota Pekanbaru bahwa masih banyak mobil pribadi berplat hitam dijadikan angkutan orang, hal ini terlihat pada tabel I.1 masih ditemuinya mobil yang tidak memiliki izin beroperasi, belum tegasnya pemberian sanksi yang ditetapkan terhadap angkutan penumpang yang melanggar peraturan sehingga masih ditemuinya travel yang beroperasi tanpa memiliki izin trayek yang cenderung mengatas namakan mobil pribadi dan mobil keluarga, ditetapkannya kegiatan waktu pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan didalam penanganan Angkutan travel didalam penagkutan Orang.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah menurut Efendi (2014 ; 212) dimana kegiatan pengawasan meliputi:

1. Penentuan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 7 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Dalam hal ini Penentuan standar pelaksanaan mengarah terhadap penentuan kegiatan pengawasan yang meliputi Kegiatan Pengawasan Angkutan, dan Bentuk Pengawasan angkutan. Adapun analisa berdasarkan indikator Penentuan standar pelaksanaan sebagai berikut :

- **Kegiatan Pengawasan Angkutan**

Standar pelaksanaan kegiatan Pengawasan Angkutan adalah penetapan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas perhubungan di setiap jam kerja secara langsung di jalan umum Kota pekanbaru dengan tujuan penertiban angkutan travel yang tidak mematuhi peraturan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan memberikan dampak terhadap kepatuhan angkutan travel dalam beroperasi. Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman sebagai berikut:

Kegiatan pengawasan sudah kita lakukan berdasarkan tupoksi kita dengan melakukan pengawasan angkutan travel disetiap ruas jalan keluar masuknya Kota Pekanbaru dengan melakukan pos-pos keamanan. (Kepala

Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bahwa Kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan berdasarkan tupoksi dengan melakukan pengawasan angkutan travel disetiap ruas jalan keluar masuknya Kota Pekanbaru dengan melakukan pos-pos keamanan di setiap waktu jam kerja petugas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi sebagai berikut :

Sejauh ini Dinas Perhubungan Kota pekanbaru sudah melakukan kegiatan pengawasan di perbatasan masuk dan keluarnya angkutan di Kota Pekanbaru hal ini terlihat dengan adanya pos pos keamanan yang berdiri dan di tungguin petugas di setiap hari kerja. (Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Dinas Perhubungan Kota pekanbaru sudah melakukan kegiatan pengawasan di perbatasan masuk dan keluarnya angkutan Kota Pekanbaru hal ini terlihat dengan adanya pos pos keamanan yang berdiri dan di tungguin petugas di setiap hari kerja.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman sebagai berikut :

Kegiatan pengawasan yang kamilakukan dilapangan sejauh ini kamisudah lakukan dengan mendirikan pos keamanan angkutan di ruas perbatasan keluar masuknya kota pekanbaru, hal ini bertujuan agar akutan travel beroperasi dengan tertib, dan emang kami akui belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah personil didalam melakukan kegiatan pengawasan mulai pagi sampai sore harinya. dengan Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilapangan sejauh ini sudah lakukan dengan mendirikan pos keamanan angkutan di ruas perbatasan keluar masuknya Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi sebagai berikut :

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah dilakukan namun belum maksimal terlihat bahwa disetiap masuk keluarnya Kota Pekanbaru sebenarnya sudah dilakukannya pengawasan yang ketat malah yang terjadi hanya pengawasan di pagi hari saja dan tidak di ruas perbatasan Kota pekanbaru melainkan hanya beberapa titik seperti di simpang garuda sakti, akap dan simpang beringin perbatasan kabupaten pelalawan. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi, hari jumat pada tanggal 09 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh ini pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal kegiatan pengawasan disetiap masuk keluarnya Kota Pekanbaru melainkan yang terjadi hanya pengawasan di pagi hari saja dan tidak di ruas perbatasan Kota pekanbaru.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf sebagai berikut:

Sejauh kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum ketat buktinya kami masih beroperasi di setiap harinya seharusnya mereka melakukan pengawasan dengan pengecekan setiap angkutan yang beroperasi sehingga tau mana angkutan travel yang memiliki izin beroperasi dan angkutan travel yang tidak memiliki izin beroperasi. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf, hari Selasa, pada tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum ketat buktinya kami masih beroperasi di

setiap harinya seharusnya mereka melakukan pengawasan dengan pengecekan setiap angkutan yang beroperasi sehingga tau mana angkutan travel yang memiliki izin beroperasi dan angkutan travel yang tidak memiliki izin beroperasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto sebagai berikut:

Sejauh ini saya perhatikan kurangnya pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan travel buktinya tidak terlihat pos keamanan di setiap ruas perbatasan jalan Kota Pekanbaru dan petugas juga jarang ditemui dalam pengecekan kendaraan buktinya angkutan travel sekarang banyak plat hitam dijadikan angkutan Sewa hal ini tidak diketahui Dinas Perhubungan karena kurangnya pengecekan yang dilakukan. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Sejauh ini Dinas perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal didalam pengawasan Angkutan travel buktinya tidak terlihat pos keamanan di setiap ruas perbatasan jalan Kota Pekanbaru dan petugas juga jarang ditemui dalam pengecekan kendaraan buktinya angkutan travel sekarang banyak plat hitam dijadikan angkutan penumpang.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Atan sebagai berikut:

Saya melihat Dinas Perhubungan belum mendirikan pos keaman di perbatasan kota pekanbaru dan jarang dilakukan pengecekan terhadap kendaraan beroperasi sehingga banyak angkutan yang tidak memiliki izin beroperasi dan kelayakan beroperasi yang masih beraktivitas sehingga menghawatirkan penumpang juga karena tidak sesuai dengan aturan dan standar beroperasi. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Sejauh ini Dinas Perhubungan belum mendirikan pos keaman di perbatasan kota pekanbaru dan jarang dilakukan pengecekan terhadap kendaraan beroperasi sehingga banyak

angkutan yang tidak memiliki izin beroperasi dan kelayakan beroperasi yang masih beraktivitas sehingga menghawatirkan penumpang karena tidak sesuai dengan aturan dan standar beroperasi.

Adapun berikut hasil observasi penelitian penentuan standar pelaksanaan dalam kegiatan pengawasan akutan travel yang dilaksanakan Dinas Pehubungan Kota pekanbaru sudah terlaksana namun belum maksimal hal ini terlihat bahwa pos kemanan belum didapati di setiap perbatasan kota pekanbaru dan masih kurangnya jumlah petugas didalam melakukan kegiatan pengawasan disetiap harinya dan kurangnya pengecekan akan angkutan yang layak beroperasi dan angkutan yang memiliki izin beroperasi sehingga masih banyak angkutan yang melanggar aturan beroperasi masih beraktivitas sehingga tidak memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Dalam hal ini Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan mengarah terhadap penentuan kegiatan pengawasan yang meliputi Keberhasilan Pengawasan angkutan travel berdasarkan waktu kegiatan pengawasan. Adapun analisa berdasarkan indikator Penentuan standar pelaksanaan sebagai berikut :

- **Keberhasilan Pengawasan angkutan travel**

Keberhasilan Pengawasan angkutan yang didasarkan kegiatan pengawasan di setiap hari kerja petugas Dinas perumahan Kota Pekanbaru dengan melakukan pengawasan di setiap pos keamanan yang telah ditetapkan sehingga angkutan travel yang beroperasi tertib sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan standar angkutan beroperasi.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman sebagai berikut:

Kegiatan pengawasan sudah kita lakukan disetiap hari jam kerja dengan melakukan pengecekan kendaraan yang masuk dan keluar kota Pekanbaru agar mengetahui mana angkutan yang beroperasi memuni standar operasi dan mana angkutan yang melanggar aturan. (Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pengawasan sudah dilakukan disetiap hari jam kerja dengan melakukan pengecekan kendaraan yang masuk dan keluar kota Pekanbaru agar mengetahui mana angkutan yang beroperasi memuni standar operasi dan mana angkutan yang melanggar aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi sebagai berikut :

Sejauh ini pengawasan sudah dilakukan di setiap harinya dengan pengawasan di pos yang telah disediakan kegiatan pengawasan mulai dari pemantau hingga pengecekan kendaraan yang beroperasi. (Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sejauh ini pengawasan sudah dilakukan di setiap harinya dengan pengawasan di pos yang telah disediakan

kegiatan pengawasan mulai dari pemantau hingga pengecekan kendaraan yang beroperasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman sebagai berikut :

Pengawasan angkutan travel kami lakukan di setiap hari guna menertibkan kendaraan sesuai dengan aturan dan standar kelayakan angkutan beroperasi, memang kami akui bahwa belum maksimal dikarenakan banyak angkutan travel yang tidak berplat kuning sehingga sangat sulit mengetahuinya karena travel yang tidak berplat kuning kalau kena Razia alasannya mobil keluarga sehingga perlunya pengecekan dengan maksimal disetiap harinya. (Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan angkutan travel dilakukan di setiap hari guna menertibkan kendaraan sesuai dengan aturan dan standar kelayakan angkutan beroperasi, namun belum maksimal dikarenakan banyak angkutan travel yang tidak berplat kuning sehingga sangat sulit mengetahuinya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi sebagai berikut :

Setiap hari kami beroperasi terbukti belum maksimalnya kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan yang seharusnya melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk berbeda misalnya minggu ini hanya pengawasan di pos saja, minggu depan pengecekan kendaraan beroperasi dan bulan depan melakukan Razia rutin namun belum terlaksana dengan maksimal. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi, hari jumat pada tanggal 09 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh ini Angkutan travel beroperasi seperti biasa namun kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan belum

dilakukan dengan tahapan kegiatan pengawasan di setiap minggu dan bulan guna memaksimalkan kegiatan pengawasan.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf sebagai berikut:

Ya sejauh in Dinas perhubungan Kota Pekanbaru belum melakukan perubahan kegiatan pengawasan disetiap minggu, bulan malah sama aja seperti hari-hari sebelumnya kebanyakan yang di penjagaan pos saja kalua mau pemeriksaan tergantung mod mereka saya lihat. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf, hari Selasa, pada tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum dilakukan di setiap minggu atau bulan dengan kegiatan perubahan seperti pengecekan kendaraan dan kelayakan kendaraan beroperasi sesuai dengan aturan melainkan hanya penjagaan di pos saja.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto sebagai berikut:

Sejauh ini dinas Perhubungan Kota pekanbaru saya lihat sama aja dari hari-hari sebelumnya kalua tidak penjagaan di Pos yang pengamanan di rus jalan saja memantau bukan pengecekan di setiap harinya sehingga saya perhatikan banyak kendaraan yang masih melanggar aturan. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Sejahter ini dinas Perhubungan Kota pekanbaru dalam melakukan pengawasan belum adanya perubahan dari hari sebelumnya melainkan kegiatan hanya penjagaan si pos saja dan pengamanan di ruas jalan.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Atan sebagai berikut:

Saya melihat kurangnya kegiatan pengawasan akutan travel yang dilakukan Dinas Perhubungan terbukti belum adanya kegiatan rutinitas yang berbeda di setiap hari atau bulannya melainkan kebnyakan di pos penjagaan saja. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya kegiatan pengawasan akutan travel yang dilakukan Dinas Perhubungan terbukti belum adanya kegiatan rutinitas yang berbeda di setiap hari atau bulannya melainkan kebnyakan di pos penjagaan saja.

Adapun berikut hasil observasi penelitian Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam keberhasilan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas pehubunagn kota pekanbaru bahwa belum adanya kegaitan pengawasan yang dilakukan di setiap minggu dan bulan yang berbeda melainkan kebanayakan hanya penjagaan pos saja sehingga belum memberikan keberhasilan kegiatan pengawan akutan tervel dan yang terjadi banyak angkutan travel yang belum layak beroperasi dan melanggar aturan beroperasi.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Dalam hal ini Pengukuran pelaksanaan kegiatan mengarah terhadap penentuan kegiatan pengawasan yang meliputi jumlah angkutan terkena Razia. Adapun analisa berdasarkan indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- **Jumlah Penertiban Angkutan Travel**

Keberhasilan Pengawasan angkutan travel dengan melakukan penertiban disetiap bulannya sehingga terlihat pencapaian kegiatan penertiban yang dilakukan penertiban dilakukan oleh petugas Dins Perhubungan diruas jalan Kota pekanbaru.

Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman sebagai berikut:

Kegiatan penertiban angkutan travel sudah dilakukan hal dengan melakukan pemeriksaan angkutan travel hal ini terlihat dari jumlah angkutan yang tidak memenuhi standar beroperasi dan angkutan yang tidak memiliki izin trayek (Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan penertiban angkutan travel sudah petugas Dinas Perhubungan dilapangan dengan melakukan pemeriksaan angkutan travel hal ini terlihat dari jumlah angkutan yang didapatin tidak memenuhi standar beroperasi dan angkutan yang tidak memiliki izin trayek.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi sebagai berikut :

Ya penertiban travel sudah dilakukan dengan pemeriksaan akutan beroperasi ya kami sudah menyimpan data angkutan yang melanggar aturan namun kebanyakan yaitu mobil pribadi dijadikan mobil angkutan travel namun kami mengetahui ciri-cirinya dan setiap hari beroperasi ya kita periksa saja ternyata banyak terbukti mengangkut sewa. (Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sejauh inip enertiban suda dilakukan dengan bukti masih banyak angkutan travel yang melanggar aturan terbukti dari mobil pribadi dijadikan angkutan travel.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman sebagai berikut :

Penertiban yang kami lakukan melalui pemeriksaan setiap kendaraan yang beroperasi ternyata dilapangan banyak angkutan pribadi dijadikan angkutan travel nah ini melanggar aturan sehingga kami memberikan sanksi terhadap kepemilikan kendaraan. (Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Penertiban yang dilakukan petugas dilapangan dengan melakukan melalui pemeriksaan setiap kendaraan yang beroperasi ternyata dilapangan banyak angkutan pribadi dijadikan angkutan travel sehingga melanggar aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi sebagai berikut :

Iya ada penertiban dengan melakukan pengecekan kendaraan dan pengecekan izin beroperasi namun tidak dilakukan disetiap harinya melainkan hanya hari libur dan hari besar saja. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi, hari jumat pada tanggal 09 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penertiban dengan melakukan pengecekan kendaraan dan pengecekan izin beroperasi namun tidak dilakukan disetiap harinya melainkan hanya hari libur dan hari besar saja.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf sebagai berikut:

Penertiban dilakukan kebanyakan hari besar dan hari libur saja itupun kadang-kadang sehingga ya angkutan travel nyantai aja beroperasi. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf, hari Selasa, pada tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Penertiban dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kebanyakan hari besar dan hari libur saja itupun kadang-kadang.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto sebagai berikut:

Sejauh ini kalau saya naik angkutan travel kebanyakan penertiban dilakukan hari besar dan hari libur saja itupun kadang-kadang melainkan hanya penjagaan di pos dan pemantauan saja sehingga banyak angkutan travel yang belum tertib akan aturan. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Sejauh ini penertiban angkutan travel oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kebanyakan penertiban dilakukan hari besar dan hari libur saja itupun kadang-kadang melainkan hanya penjagaan di pos dan pemantauan saja sehingga banyak angkutan travel yang belum tertib akan aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Atan sebagai berikut:

Saya melihat penertiban hanya dilakukan hari besar saja itupun gabungan dengan satlantas melainkan tidak di setiap jam kerja petugas sehingga banyak angkutan travel yang tidak tertib. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penertiban hanya dilakukan hari besar saja itupun gabungan dengan satlantas melainkan tidak di setiap jam kerja petugas sehingga banyak angkutan travel yang tidak tertib.

Adapun berikut hasil observasi penelitian Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam keberhasilan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas perhubungan kota pekanbaru bahwa penertiban angkutan teravel sudah dilakukan Dinas perhubungan di setiap tahunnya namun kegiatan penertiban dilakukan hanya hari besar dan hari libur saja sehingga banyak angkutan travel yang melanggar aturan kelayakan beroperasi dan izin beroperasi.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Pembandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Dalam hal ini Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan terhadap penentuan kegiatan pengawasan yang meliputi Penetapan aturan kelayakan angkutan. Adapun analisa berdasarkan indikator Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan sebagai berikut :

- **Penetapan Aturan Kelayakan Angkutan**

Penetapa aturan kelayakan angkutan travel beroperasi yang didasarkan aturan Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu yang memuat izin angkutan beroperasi dan kelayakan angkutan beroperasi, hal ini

bertujuan adanya peraturan memberikan penertiban bagi setiap angkutan yang beroperasi di Kota Pekanbaru dan arah pengawasan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menerapkan aturan dalam melakukan kegiatan penertiban angkutan travel nah peraturan Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu salah satu pegangan kami dalam penanganan pengawasan dan penertiban angkutan travel. (Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan kota pekanbaru sudah menetapkan peraturan dalam kegiatan pengawasan angkutan travel.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi sebagai berikut :

Ya pengawasan yang kami lakukan didasarkan tupoksi dan dasar angkutan kelayakan angkutan beroperasi. (Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan yang dilakaukan Dinas Perhubungan Kota pekanbaru didasarkan tupoksi dan dasar angkutan kelayakan angkutan beroperasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman sebagai berikut :

Aturan dalam pengawasan Angkutan travel didasarkan aturan izin trayek Angkutan dengan penetapan pengukuran peraturan terhadap keadaan dilapangan. (Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Aturan dalam pengawasan Angkutan travel didasarkan aturan izin trayek Angkutan dengan penetapan pengukuran peraturan terhadap keadaan dilapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi sebagai berikut :

Sejauh ini saya perhatikan dasar Dinas perhubungan pastinya atas dasar aturan kelayakan angkutan beroperasi, namun yang jadi masalah banyak angkutan travel yang melanggar aturan tidak dikenakan sanksi tegas melainkan hanya sebatas denda saja kadang lewat saja tanpa diperhatikan. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi, hari jumat pada tanggal 09 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas Dinas perhubungan dalam melaksanakan pengawasan angkutan travel atas dasar aturan kelayakan angkutan beroperasi, namun yang jadi masalah banyak angkutan travel yang melanggar aturan tidak dikenakan sanksi tegas.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf sebagai berikut:

Ya sejauh ini penertiban hanya sebatas pormalitas saja dimana peraturan yang ada tidak diterapkan, ini terbukti teravel yang melanggar aturan dapat beroperasi juga seperti biasanya. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf, hari Selasa, pada tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penertiban hanya sebatas pormalitas saja dimana peraturan yang ada tidak diterapkan, ini terbukti teravel yang melanggar aturan dapat beroperasi juga seperti biasanya.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel

Bapak Siswanto sebagai berikut:

Kayaknya peraturan belum diterapkan Dinas Perhubungan dengan maksimal dimana masih banyak kayaknya angkutan travel yang melanggar aturan mulai dari izin trayek dan kelayakan angkutan. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peraturan belum diterapkan Dinas Perhubungan dengan maksimal dimana masih banyak kayaknya angkutan travel yang melanggar aturan mulai dari izin trayek dan kelayakan angkutan.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Atan sebagai berikut:

Peraturan akan penertiban travel belum diterapkan dengan baik hal ini terbukti masih banyak angkutan travel yang melanggar aturan dan belum layak beroperasi. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Peraturan akan penertiban travel belum diterapkan dengan baik hal ini terbukti masih banyak angkutan travel yang melanggar aturan dan belum layak beroperasi.

Adapun berikut hasil observasi penelitian Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam keberhasilan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas pehubunagn kota pekanbaru bahwa pengawasan angkutan yang didasarkan aturan yang berlaku belum diimplementasikan oleh Dinas perhubungan yang memuat kelayakan angkutan beroperasi, dan izin trayek angkutan sehingga terlihat masih banyak angkutan travel yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Dalam hal ini Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam kegiatan pengawasan angkutan travel yang meliputi Evaluasi kegiatan pengawasan Angkutan Travel. Adapun analisa berdasarkan indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan sebagai berikut :

- **Evaluasi Kegiatan Pengawasan Angkutan Travel**

Kegiatan evaluasi pengawasan Angkutan Travel dengan melihat perbandingan hasil pelaksanaan pengawasan dari tahun sebelumnya apakah sudah memberikan hasil yang maksimal apa masih belum ada perubahan tentunya kegiatan evaluasi yang dilakukan bertujuan agar pelaksanaan pengawasan angkutan dapat lebih maksimal dan membuahkan hasil sehingga angkutan travel taat akan aturan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna angkutan. Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan evaluasi terkait pengawasan angkutan travel dengan melakukan miting sebelumjam kerja dimulai dan saya sebagai pimpinan memberikan penegasan agar melakukan pengawasan di setiap harinya sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku. (Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bapak Sudirman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Dinas perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan evaluasi terkait pengawasan

angkutan travel dengan melakukan miting sebelumjam kerja dimulai dan penetapan aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi sebagai berikut :

Ya kami suda melakukan evaluasi terkait pencapaian kinerja kami dalam pengawasan angkutan teravel dengan melakukan miting dan menerima arahan dari atasan. (Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Andriadi, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan yang dilakaukan Dinas Perhubungan Kota pekanbaru suda melakukan evaluasi terkait pencapaian kinerja kami dalam pengawasan angkutan teravel dengan melakukan miting dan menerima arahan dari atasan.

Begitu juga hasil waawancara dengan Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman sebagai berikut :

Sejauh ini kami sudah melakukan evaluasi terkait pencapaian hasil kegiatan pengawasan angkutan travel dengan memaksimalkan kembali kegiatan pengawasan. (Pegawai Seksi Angkutan Orang dan Barang Bapak Hardiman, hari Senin pada tanggal 07 September Tahun 2020, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh ini Dinas Perhubungan Kota Pekanabru sudah melakukan evaluasi terkait pencapaian hasil kegiatan pengawasan angkutan travel dengan memaksimalkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin beroperasi Bapak Rinaldi sebagai berikut :

Sejauh ini saya kegiatan evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah lumayan ada perubahan namun belum maksimal masih kebanyakan petugas belum melakukan Razia rutin terhadap angkutan yang beroperasi.. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang Memiliki izin

beroperasi Bapak Rinaldi, *hari jumat pada tanggal 09 September Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB*)

Berdasarkan wawancara di atas Dinas perhubungan sudah melakukan evaluasi sehingga memberikan perubahan dalam melakukan pengawasan angkutan travel.

Begitu juga pendapat Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf sebagai berikut:

Kegiatan evaluasi yang dilakukan Dinas perhubungan saya rasakan belum adanya perubahan terbukti belum dilakukannya kegiatan Razia rutin terhadap kepemilikan angkutan travel. (Kepemilikan Angkutan Beroperasi yang tidak memiliki izin beroperasi Bapak Yusuf, hari Selasa, pada tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan evaluasi yang dilakukan Dinas perhubungan belum adanya perubahan terbukti belum dilakukannya kegiatan Razia rutin terhadap kepemilikan angkutan travel.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto sebagai berikut:

Sejauh ini sama aja ya dengan sebelumnya bahwa belum adanya terlihat hasil evaluasi yang dilakukan dimana masih banyak angkutan yang melanggar aturan beroperasi. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sejauh ini belum adanya terlihat hasil evaluasi yang dilakukan Dinas perhubungan Kota Pekanbaru dimana masih banyak angkutan yang melanggar aturan beroperasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat pengguna Akutan Travel

Bapak Atan sebagai berikut:

Hasil dari evaluasi Dinas perhubungan belum dirasakan penumpang terbukti masih banyak angkutan yang beroperasi tidak layak beroperasi namun masih beraktivitas. (masyarakat pengguna Akutan Travel Bapak Siswanto pada hari sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Hasil dari evaluasi Dinas perhubungan belum dirasakan penumpang terbukti masih banyak angkutan yang beroperasi tidak layak beroperasi namun masih beraktivitas.

Adapun berikut hasil observasi penelitian Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam keberhasilan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas pehubunagn kota pekanbaru bahwa kegiatan keberhasilan pengawasan angkutan travel dengan melakukan evaluasi penanganan angkutan travel belum memberikan perubahan hal ini terlihat dari data tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017-2019 dimana diketahui jumlah unit terbesar yang tidak memiliki izin beroperasi pada tahun 2019 dengan jumlah 138 unit dan jumlah unit yang paling sedikit pada tahun 2018 dengan jumlah sebanyak 63 unit dan diiringi pada tahun 2017 dengan jumlah 98 unit.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel)

1. Diketahui bahwa kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pengawasan di ruas jalan Kota pekanbaru dan kurangnya kerjasama petugas dalam melaksanakan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan angkutan Travel tidak berlangsung dengan maksimal

2. Diketahui belum adanya ketentuan Razia rutin yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melainkan hanyalah pengawasan berdasarkan tugas piket.
3. Diketahui belum adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap setiap angkutan yang melanggar ketentuan peraturan angkutan travel dalam beroperasi.
4. Diketahui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum melakukan evaluasi terkait hambatan-hambatan dalam pencapaian pengawasan angkutan Travel.
5. Petugas belum memahami terkait bentuk pengawasan yang akan dilakukan yang meliputi kapasitas penumpang sehingga kendaraan cenderung melebihi kapasitas, penyediaan peralatan P3K, kelayakan angkutan beroperasi dan izin trayek.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, telah dapat dilihat bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Angkutan Travel. Kemudian pada bab ini akan dijelaskan dan dipaparkan kesimpulan dari penelitian ini bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Angkutan Travel melalui indikator Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Angkutan Travel cukup baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Angkutan Travel diketahui bahwa Diketahui bahwa kurangnya jumlah petugas dan kurangnya kerjasama petugas dalam melaksanakan pengawasan, belum adanya ketetapan Razia rutin yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melainkan hanyalah pengawasan berdasarkan tugas piket, belum adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap setiap angkutan yang melanggar ketentuan peraturan angkutan travel dalam beroperasi, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum melakukan evaluasi terkait hambatan-hambatan dalam

pencapaian pengawasan angkutan Travel, dan petugas belum memahami terkait bentuk pengawasan yang akan dilakukan yang meliputi kapasitas penumpang sehingga kendaraan cenderung melebihi kapasitas, penyediaan peralatan P3K, kelayakan angkutan beroperasi dan izin trayek.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru meningkatkan jumlah petugas dilapangan dalam melakukan pengawasan di ruas jalan Kota pekanbaru.
2. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan kerjasama antar petugas didalam melakukan pengawasan angkutan travel.
3. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan sanksi tegas terhadap pemilik travel yang melanggar aturan operasi angkutan travel.
4. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan evaluasi terkait pencapaian kegiatan pengawasan angkutan travel.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

C. Buku-buku

- Abdurrahman.** 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- George R. Terry 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*.
- Handaya ningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta
- Handoko, T Hani. 2003. *Management Edisi 2*. BPFE, Yogyakarta.
- Mardikanto, totok, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan(PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Nasution, H.M.N. 2000. *Manajemen Transportasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Situmorang. Victor M. 2000. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.

Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Suharto, Edi, 2010. *Analisi Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.

_____. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Perca.

Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers

Wahab, Solihin Abdul, 2002. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara

D. Jurnal

Satya Hadi Hogantara, 2010. *Evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengawasan angkutan umum (Studi angkot/oplek)*.

Faisal Yunan Siregar, 201. *Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai*.

Elyasip S Sembiring, 2013. *Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Tarif Angkutan Perusahaan Otobus*

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

E. Perundang-undangan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Perda Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu.